

ABSTRAK PERATURAN

DANA ALOKASI UMUM - TAHUN ANGGARAN 2019 - TATACARA PENYALURAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 187/PMK.07/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1832)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (22) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 12 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 223; TLN No. 6263);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan. Penyaluran DAU tambahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 10 – 31.

-